

PERBAIKAN PERMOHONAN	
No.	22 / P.U.U - X / 2017
Hari	Selasa
Tanggal	6 Juni 2017
Jam	09.52 WIB

Kepada Yang Terhormat,

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Di Jalan Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat 10110

Perihal: ^{Perbaikan} Permohonan Pengujian Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Terhadap Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan hormat,

Perkenankanlah kami:

Supriyadi Widodo Eddyono, S.H., Dian Kartikasari, S.H., Robert Sidauruk, S.H., Erasmus A.T. Napitupulu, S.H., Ajeng Gandini Kamilah, S.H., Lia Anggiasih, S.H., Rio Hendra, S.H., Anggara, S.H., Dewi Yani, S.H., Yohana Wardhani, S.H., Ade Novita, S.H., Wahyudi Djafar., Wahyu Wagiman, S.H.

Kesemuanya adalah Advokat/Pengacara Publik/Asisten Advokat/Asisten Pengacara Publik, yang memilih domisili hukum pada sekretariat **Koalisi 18+**, yang beralamat di Koalisi Perempuan Indonesia, Jl. Siaga I No.2B Pejaten Barat, Pasar Minggu Jakarta Selatan 12510, bertindak untuk dan atas nama Para Pemberi Kuasa di bawah ini, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 Maret 2017 dan Surat kuasa khusus tertanggal 23 Maret 2017 dalam hal ini bertindak bersama-sama ataupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama:

1. **Endang Wasrinah**, warga negara Indonesia, lahir di Indramayu, 18 Agustus 1982, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, agama Islam, bertempat tinggal di Gang Walet RT/RW : 002/010, Desa Pabean Udik, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat.

Selanjutnya disebut sebagai _____ **Pemohon I**

2. **Maryanti**, warga negara Indonesia, lahir di Bengkulu, 10 Maret 1987, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, agama Islam, bertempat tinggal di Desa Kembang Seri RT/RW 000/000, Desa Kembang Seri, Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu.

Selanjutnya disebut sebagai _____ **Pemohon II**

3. **Rasminah**, warga negara Indonesia, lahir di Indramayu, 11 April 1985, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, agama Islam, bertempat tinggal di Blok Karang Malang RT/RW : 014/004, Desa Krimun, Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat.

Selanjutnya disebut sebagai _____ **Pemohon III**

Untuk selanjutnya secara keseluruhan Pemohon tersebut di atas disebut juga sebagai **PARA PEMOHON**.

Para Pemohon dengan ini mengajukan Permohonan Pengujian Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (**Bukti P-1**), terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (**Bukti P-2**).

A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa perubahan politik di Indonesia yang berujung pada amandemen UUD 1945, salah satunya telah menghasilkan perubahan terhadap Pasal 24 Ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan, "*Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi*";
2. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*";
3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka Mahkamah Konstitusi (MK) berwenang melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, yang juga didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan: "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*";
4. Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*). Artinya, apabila terdapat Undang-Undang yang berisi atau terbentuk bertentangan dengan konstitusi (*unconstitutional*), maka Mahkamah Konstitusi dapat menganulirnya dengan membatalkan keberadaan Undang-Undang tersebut secara menyeluruh atau pun perpasalnya;
5. Bahwa sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi juga berwenang memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal Undang-Undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap konstitusionalitas pasal-pasal Undang-Undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (*the sole interpreter of constitution*) yang memiliki kekuatan hukum. Oleh karena itu, terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multi tafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada Mahkamah Konstitusi;
6. Bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menurut Para Pemohon telah menciptakan suatu ketidakpastian hukum, melahirkan penafsiran yang ambigu, tidak jelas, dan multi tafsir, serta mengekang pemenuhan hak-hak konstitusional warga negara, khususnya Para Pemohon, sehingga merugikan hak-hak konstitusional Para Pemohon;
7. Bahwa oleh karena itu melalui permohonan ini Para Pemohon mengajukan pengujian Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap UUD 1945;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, karena permohonan pengujian ini merupakan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan pengujian materiil undang-undang ini;

B. Kedudukan Hukum (LEGAL STANDING) Para Pemohon

9. Bahwa pengakuan hak setiap warga negara Indonesia untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 merupakan satu indikator perkembangan ketatanegaraan yang positif, yang merefleksikan adanya kemajuan bagi penguatan prinsip-prinsip negara hukum;
10. Bahwa Mahkamah Konstitusi, berfungsi antara lain sebagai "*guardian*" dari "*constitutional rights*" setiap warga negara Republik Indonesia. Mahkamah Konstitusi merupakan badan yudisial yang bertugas menjaga hak asasi manusia sebagai hak konstitusional dan hak hukum setiap warga negara. Dengan kesadaran inilah Para Pemohon kemudian memutuskan untuk mengajukan permohonan uji materiil Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap UUD 1945;
11. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi jo. Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang menyatakan bahwa: Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu:
 - a. perorangan warga negara Indonesia;
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c. badan hukum publik atau privat;
 - d. lembaga negara.
12. Bahwa di dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dinyatakan bahwa "*Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945*";
13. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-III/2005 dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang hadir berikutnya, Mahkamah Konstitusi telah menentukan 5 syarat mengenai kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, yakni sebagai berikut:
 - a. harus ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
 - c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, setidaknya-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian; dan
 - e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

B.1. Pemohon Perorangan Warga Negara Indonesia

Pemohon I

14. Bahwa **Pemohon I** adalah Individu warga negara Indonesia (**Bukti P-3**), yang merupakan "Perorangan Warga Negara Indonesia", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK. Karenanya Pemohon memiliki kualifikasi sebagai Pemohon dalam permohonan uji materiil ini;
15. Bahwa Pemohon I, seorang perempuan, anak pertama dari 5 bersaudara. Pemohon I dinikahkan pada saat berusia 14 tahun. Pemohon I dinikahkan oleh orang tuanya dengan Pria Duda beranak satu yang telah berusia 37 tahun di Desa Pabean Udik, Kabupaten Indramayu yang bekerja sebagai pemilik usaha depot es.
16. Bahwa pada saat dinikahkan, Pemohon I masih dalam kondisi Anak, dengan pendidikan kelas 2 SMP. Pemohon I terpaksa berhenti sekolah dan tidak memiliki kuasa untuk menolak ketika akan dinikahkan. Sedangkan saudara laki-laki Pemohon I dapat melanjutkan sekolah ke SMP.
17. Bahwa yang diketahui oleh Pemohon I, satu-satunya alasan Pemohon I dinikahkan adalah karena keadaan keluarga mereka yang miskin serba kekurangan. Pernikahan anak meskipun harus putus sekolah dianggap dapat menyelesaikan masalah kondisi kemiskinan keluarga Pemohon I.
18. Bahwa akibat perkawinan anak yang dihadapi oleh Pemohon I, maka Pemohon I justru mendapatkan situasi sangat sulit yang harus ditanggungnya. Pemohon I harus berhenti dari sekolah karena harus mengurus suami dan anak tirinya. Karena telah menikah, maka tertutuplah kesempatan bagi Pemohon I untuk menyelesaikan wajib belajar 12 tahun dan semakin nyata mempersempit pilihan hidup Pemohon I.
19. Bahwa ternyata pasca menikah, Pemohon I juga berhadapan dengan masalah ekonomi. Oleh suami, Pemohon I hanya dinafkahi Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per hari untuk menutupi kebutuhan sehari-hari dan memenuhi kebutuhan anak tiri dari Pemohon I. Kondisi ini diperburuk karena Pemohon I tidak dapat bekerja secara layak karena tidak menyelesaikan sekolah sehingga tidak memiliki ijazah SMP.
20. Bahwa selain kondisi ekonomi dan hilangnya hak atas pendidikan yang dihadapi Pemohon I saat dikawinkan di usia anak, Pemohon I juga menderita dampak kesehatan yang cukup serius. Karena masih berusia anak saat menikah, Pemohon I menderita infeksi/iritasi pada organ reproduksi Pemohon I. Infeksi/iritasi ini diakibatkan oleh hubungan seksual Pemohon I yang masih usia anak dengan orang dewasa yaitu suami Pemohon I yang sudah berusia 37 tahun. Perlu untuk diketahui bahwa fisik pemohon I belum siap untuk melakukan hubungan seksual, namun karena Pemohon I sudah menikah, maka Pemohon I dengan terpaksa tetap harus melayani suami.
21. Bahwa dari situasi tersebut, orang tua Pemohon I menyesal telah menikahkan Pemohon I ketika masih berusia anak. Perkawinan anak karena faktor ekonomi ternyata bukan solusi yang tepat untuk merubah situasi kemiskinan dan perekonomian keluarga. Dari semua hal sepanjang perkawinan anak yang dialami Pemohon I, orang tua Pemohon I tidak ingin lagi menjadi pelaku perkawinan anak kepada adik-adik perempuan Pemohon I.
22. Bahwa berdasarkan paparan diatas, maka "situasi perkawinan anak" yang dialami Pemohon I karena masih adanya perbedaan usia kawin bagi perempuan yakni 16 tahun berdasarkan pasal 7 (1) UU Perkawinan telah nyata-nyata mengakibatkan jaminan Hak Konstitusional berupa untuk diperlakukan sama kedudukannya di dalam hukum telah terlanggar. Dan jelaslah bahwa Hak-Hak Konstitusional pemohon I yang dilanggar mencakup hak atas pendidikan, hak atas

kesehatan, serta hak untuk tumbuh dan berkembang yang telah dijamin pemenuhan dan perlindungannya oleh UUD 1945

Pemohon II

23. Bahwa **Pemohon II** adalah individu warga Negara Indonesia. (**Vide Bukti P-3**), yang merupakan "Perorangan Warga Negara Indonesia", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK. Karenanya Pemohon memiliki kualifikasi sebagai Pemohon dalam permohonan uji materiil ini;
24. Bahwa saat ini Pemohon II bekerja sehari-hari sebagai Ibu Rumah Tangga. Pemohon II tidak tamat Sekolah Dasar (SD). Pemohon II dinikahkan oleh Ayahnya pada usia 14 tahun dengan seorang lelaki yang saat itu berusia 33 tahun. Motivasi mengapa Pemohon II di nikahkan adalah karena keluarga Pemohon II berada dalam kondisi ekonomi yang sulit dan Ayah Pemohon II memiliki urusan hutang piutang kepada calon suami Pemohon II, sehingga ayah Pemohon II harus menikahkan Pemohon II dengan suaminya.
25. Bahwa Pemohon II menikah bukanlah atas kehendaknya sendiri. Namun ia terpaksa menyetujui karena Pemohon II pada saat itu masih berusia anak dan perkawinan anak yang dijalani oleh Pemohon II dikarenakan dipaksa oleh Ayah Pemohon II.
26. Bahwa Pemohon II sempat menolak untuk dinikahkan, sempat kabur dari rumah dan akan bunuh diri. Namun Pemohon II dan ibu Pemohon II sempat diancam oleh ayahnya kalau tidak mau menikah dengan lelaki tersebut, maka Pemohon II dan ibunya akan masuk penjara. Saat Pemohon II kabur dan mencoba bunuh diri, Pemohon II kembali pulang ke rumah karena kasihan, tidak tega meninggalkan ibunya dan tidak mau sampai ibunya masuk penjara, sehingga Pemohon II terpaksa melangsungkan perkawinan dengan suami Pemohon II.
27. Bahwa dampak dari perkawinan anak yang dijalani oleh Pemohon II telah membatasi hak yang dimiliki Pemohon II pada saat masih menjadi anak. Bahwa Pemohon II makin tidak dapat menyelesaikan pendidikan dasarnya dan kehilangan kemerdekaannya untuk berkembang sebagai anak karena telah menikah di usia anak. Bahwa seperti yang dialami oleh Pemohon II, seluruh saudara perempuan Pemohon II juga dinikahkan di usia anak, dan tidak dapat melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi, Hal ini berbeda dengan situasi saudara laki-laki Pemohon II yang dapat menikah di usia yang lebih tinggi.
28. Bahwa yang paling fatal dampak dari perkawinan anak pada Pemohon II terjadi ketika kehamilan pertama dan kedua. Bahwa Pemohon II mengandung anak pertama pada usia 15 tahun, Pemohon II mengalami keguguran untuk pertama kali di tahun 2002 saat usia kandungan tiga bulan dan pergi ke dukun guna membersihkan kandungan.
29. Bahwa keguguran kembali terjadi pada saat pemohon II mengandung anak kedua pada usia 16 tahun. Pemohon II mengalami keguguran saat usia kandungan Pemohon II memasuki usia tiga bulan di tahun 2003 dan kembali ke dukun karena tidak memiliki biaya untuk berobat ke bidan ataupun rumah sakit. Bahwa ketidaksiapan Pemohon II untuk mengandung bayi dan terjadi keguguran berulang karena pada saat itu Pemohon II masih dalam usia anak.
30. Bahwa Pemohon II akhirnya berhasil melahirkan anak ketiga pada saat berusia 19 tahun pada 2006 meskipun anak Pemohon II akhirnya meninggal dunia pada usia 4 bulan. Pemohon II sampai dengan saat ini dikaruniai dua anak sehat pada saat Pemohon II melahirkan anak keempat dan ke-lima pada usia 21 tahun dan 27 tahun.
31. Bahwa Ibu Pemohon II telah menyesal saat membiarkan ayahnya menikahkan anak-anaknya di usia anak. Terlebih lagi Pemohon II diperlakukan sebagai jaminan hutang ayahnya. Pasca pernikahan Pemohon II, Ibu Pemohon II akhirnya menggugat cerai ayah Pemohon II.

32. Bahwa berdasarkan paparan diatas, maka "situasi perkawinan anak" yang dialami Pemohon II karena masih adanya perbedaan usia kawin bagi perempuan yakni 16 tahun berdasarkan pasal 7 (1) UU Perkawinan telah nyata-nyata mengakibatkan jaminan Hak Konstitusional berupa untuk diperlakukan sama kedudukannya di dalam hukum telah melanggar. Dan jelaslah bahwa Hak -Hak Konstitusional pemohon I yang dilanggar mencakup hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, serta hak untuk tumbuh dan berkembang yang telah dijamin pemenuhan dan perlindungannya oleh UUD 1945

Pemohon III

33. Bahwa **Pemohon III** adalah individu warga Negara Indonesia, (**Vide Bukti P-3**) yang merupakan "Perorangan Warga Negara Indonesia", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK. Karenanya Pemohon memiliki kualifikasi sebagai Pemohon dalam permohonan uji materiil ini;
34. Bahwa **Pemohon III** saat berusia anak yaitu 13 tahun telah dinikahkan oleh orang tua Pemohon kepada seorang laki-laki yang berusia 25 tahun. Pemohon III menikah setelah tamat SD kelas 6, namun ijazah SD tidak dapat diambil hingga saat ini karena harus ditebus dengan sejumlah uang dan orang tua tidak mampu membayarnya.
35. Bahwa Pernikahan Pemohon III dilakukan atas permintaan orang tua karena situasi ekonomi. Oleh karena itu, Pemohon III dan semua adik-kakak perempuan Pemohon di nikahkan di usia anak. Hal ini berbeda dengan perlakuan terhadap adik laki-laki Pemohon III yang dapat menikah di usia 19 tahun serta dapat menentukan sendiri pilihan hidupnya.
36. Bahwa sepanjang hidupnya, Pemohon III telah menikah sebanyak empat kali, dua pernikahan pertama dilakukan pada saat Pemohon III masih berusia anak. Bahwa dua pernikahan awal dilakukan Pemohon III dengan permintaan orang tua dan atas dasar kekurangan ekonomi sehingga orang tua Pemohon III tidak mampu menanggung biaya hidup Pemohon III.
37. Bahwa setelah Pemohon III menikah pada usia 13 tahun dan melahirkan anak pertama pada usia 14 tahun, maka Pemohon III telah kehilangan hak sebagai anak yang seharusnya ia miliki. Bahwa Pemohon III tidak lagi dapat melanjutkan pendidikan karena selain alasan biaya, Pemohon III sudah menikah dan harus mengurus rumah tangga serta kedua anaknya.
38. Bahwa dampak dari tidak memiliki latar belakang pendidikan, Pemohon III tidak dapat membiayai sendiri kehidupan Pemohon III dan anak Pemohon III, sehingga harus menggantungkan diri dengan menikah dengan suami yang mampu membiayai kehidupan Pemohon III.
39. Bahwa selain itu, karena jauhnya perbedaan usia dengan suami di pernikahan pertama dan kedua, Pemohon III merasakan relasi kuasa yang begitu besar, ditambah Pemohon III saat itu masih berusia anak. Akibatnya, dalam Pernikahan pertama, Pemohon III ditinggalkan begitu saja oleh suami Pemohon III. Kemudian, pada pernikahan kedua, Pemohon III mendapatkan kekerasan rumah tangga seperti dipukul dan tidak dinafkahi oleh suami kedua Pemohon III.
40. Bahwa berdasarkan paparan diatas, maka "situasi perkawinan anak" yang dialami Pemohon III karena masih adanya perbedaan usia kawin bagi perempuan yakni 16 tahun berdasarkan pasal 7 (1) UU Perkawinan telah nyata-nyata mengakibatkan jaminan Hak Konstitusional berupa untuk diperlakukan sama kedudukannya di dalam hukum telah melanggar. Dan jelaslah bahwa Hak -Hak Konstitusional pemohon I yang dilanggar mencakup hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, serta hak untuk tumbuh dan berkembang yang telah dijamin pemenuhan dan perlindungannya oleh UUD 1945

Para pemohon memiliki kedudukan legal standing untuk mengajukan permohonan ini

41. Bahwa Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap UUD 1945 yang berbunyi "*Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.*" telah memberi dasar hukum bahwa "anak" yang berumur 16 dapat dinikahkan, dan dalam konteks ini lebih spesifik pada "anak perempuan" yang berumur 16 tahun.
42. Bahwa kehadiran pasal a quo menunjukkan bahwa Negara masih memperbolehkan adanya Perkawinan anak, khusus pada anak Perempuan, yang mengakibatkan jaminan Hak Konstitusional berupa batas usia kawin Para Pemohon untuk diperlakukan sama kedudukannya di dalam hukum telah terlanggar.
43. Bahwa dampak dari perkawinan anak yang masih diperbolehkan oleh Negara dalam Pasal a quo telah menghambat pemenuhan hak-hak konstitusional para pemohon sebagai anak perempuan seperti halnya hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, serta hak untuk tumbuh dan berkembang yang telah dijamin pemenuhan dan perlindungannya oleh UUD 1945.
44. Bahwa ketentuan pasal a quo telah nyata-nyata bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan : "*segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*", hal dimaksud bersifat diskriminatif secara hukum, karena pasal tersebut memberikan peluang batas minimal seorang anak perempuan untuk dapat menikah, padahal pada ketentuan yang sama, anak laki-laki dilindungi dengan mencantumkan batas usia menikah 19 tahun.
45. Bahwa ketentuan ini telah melanggar prinsip persamaan di muka hukum dan larangan diskriminasi yang juga diakui dalam konstitusi Negara Indonesia. Bahwa diskriminasi menurut berbagai instrumen hukum internasional hak asasi manusia yang diakui, dapat diartikan sebagai setiap bentuk pembedaan, tidak memasukkan atau exclusion, pembatasan atau preferensi, yang didasarkan pada alasan apapun seperti ras, warna kulit, kelamin, bahasa, agama, pandangan politik dan pandangan lain, asal rumpun bangsa atau asal sosial, kepemilikan status kelahiran atau status lain yang bertujuan atau yang mengakibatkan dihapuskan atau dihalanginya pengakuan, penikmatan atau pelaksanaan oleh semua orang dengan kesetaraan semua hak dan kebebasan
46. Bahwa Para Pemohon merasa bahwa Negara tidak cukup memberikan perlindungan terhadap para pemohon karena para pemohon adalah anak perempuan pada saat melakukan pernikahan. Bahwa tidak adanya perlindungan tersebut jelas tergambar dari pasal a quo yang masih mengizinkan adanya perkawinan anak dan mengakibatkan diskriminasi khususnya pada anak perempuan.
47. Bahwa eksistensi pasal a quo secara aktual jika dibiarkan tetap ada akan menghambat atau bahkan mengancam pemenuhan hak-hak konstitusional anak perempuan seperti halnya hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, serta hak untuk tumbuh dan berkembang yang telah dijamin pemenuhan dan perlindungannya oleh UUD 1945. Bahwa lebih dari itu, kehadiran pasal a quo jelas telah merugikan hak konstitusional para pemohon sehingga para pemohon jelas memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengujian undang-undang terhadap pasal a quo.
48. Bahwa Berdasarkan uraian di atas, apa yang terjadi pada **Para Pemohon** telah nyata-nyata dirugikan hak konstitusionalnya termasuk kerugian konstitusional yang bersifat spesifik dan aktual.

49. Bahwa berdasarkan lima parameter 51 ayat (1) UU MK dan uraian diatas maka para pemohon memiliki kedudukan legal standing untuk mengajukan permohonan ini.

C. Argumen Pemohon Terkait Materi yang pernah di uji Mahkamah Konstitusi

50. Bahwa pasal yang dimohonkan untuk diuji dalam permohonan perkara *a quo*, pernah diuji sebelumnya di Mahkamah Konstitusi, yakni dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014 dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

51. Bahwa sekalipun pasal-pasal yang dimohonkan untuk diuji dalam permohonan perkara *a quo* pernah diuji sebelumnya di Mahkamah Konstitusi, namun terhadap hal ini terdapat pengecualian bilamana ketentuan dengan dasar pengujian Undang-Undang terhadap pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang berbeda, sebagaimana diatur dalam Pasal 60 UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan bahwa:

- (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda.

52. Bahwa berdasarkan Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, menyatakan:

- (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam UU yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.
- (2) Terlepas dari ketentuan ayat (1) di atas, permohonan pengujian UU terhadap muatan ayat, pasal, dan/atau bagian yang sama dengan perkara yang pernah diputus oleh Mahkamah dapat dimohonkan pengujian kembali dengan syarat-syarat konstiusionalitas yang menjadi alasan permohonan yang bersangkutan berbeda.

53. Bahwa Mengingat beberapa pendapat dan pertimbangan dalam beberapa perkara pengujian di Mahkamah Konstitusi yakni

- a. Pendapat Mahkamah mengenai Pokok Permohonan pada point [3.12.2] halaman 134, Putusan Nomor 96/PUU-XI/2013 dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
- b. Pendapat Mahkamah Konstitusi mengenai Pokok Permohonan pada point [3.13] halaman 18, Putusan Nomor 82/PUU-X/2012 dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
- c. Pertimbangan Majelis Hakim Konstitusi mengenai Pokok Permohonan point [3.10] halaman 71, Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013 dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

54. Bahwa dalam Perkara No. 30-74/PUU-XII/2014 materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian terhadap Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan oleh Para pemohon dalam permohonan tersebut adalah Pasal 1 ayat (3), Pasal 28A, Pasal 28B ayat (1), Pasal 28B ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945;

55. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan pengujian materiil undang-undang ini sepanjang materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda;

Pokok Perkara

Ruang Lingkup Pasal yang Diuji

Ketentuan	Rumusan
Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	(1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan <u>pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun..</u>

Dasar Konstitusional yang Digunakan

Ketentuan UUD 1945	Materi
Pasal 27 ayat (1)	Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya

D. Alasan – Alasan Permohonan

56. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pengujian Pasal 7 ayat (1) sepanjang frasa “16 (enam belas) tahun” adalah demi pengakuan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak asasi anak, khususnya anak perempuan Indonesia, serta memberikan kepastian hukum yang adil bagi warga negara baik laki-laki maupun perempuan sebagaimana dimandatkan oleh UUD 1945. Permohonan tersebut dilandasi dengan alasan-alasan sebagai berikut:

D.1. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) sepanjang frasa “16 (enam belas) tahun” UU Perkawinan telah melanggar prinsip “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum”, sehingga bertentangan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945

57. Bahwa Pasal 27 UUD 1945 ayat 1 yang menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintah dengan tidak terkecuali”, ketentuan *a quo* menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan dalam hak dan kedudukan baik dalam hukum maupun didalam pemerintahan antara setiap warga Negara, atau juga dikenal dengan prinsip “*Equality before the Law*”.

58. Bahwa menurut Albert Van Dicey, dalam "*Introduction to the study of the law of the constitution*", mengemukakan bahwa prinsip "*equality before the law*" merupakan salah satu dari tiga unsur utama *the rule of law*, yang diartikan sebagai kesamaan bagi kedudukan hukum di depan hukum untuk semua warga negara, baik selaku pribadi maupun statusnya sebagai pejabat negara.
59. Bahwa Pasal 1 ayat (2) dan (3) UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum dan kedaulatan berada di tangan rakyat yang dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar, sehingga pemenuhan prinsip *equality before the law* merupakan syarat mutlak dalam bernegara. Prinsip ini harus diartikan sebagai jaminan oleh pemerintah kepada setiap warga negara untuk mendapatkan perlindungan dan pemenuhan hak asasinya serta persamaan perlakuan di hadapan hukum.
60. Bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU *a quo* menyebutkan, "*(1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun*". Ketentuan *a quo* di atas selanjutnya dijadikan sebagai landasan dan dasar hukum dibenarkannya perkawinan bagi perempuan yang sudah mencapai umur 16 tahun, atau dengan kata lain masih berada dalam usia anak.
61. Bahwa perbedaan ketentuan usia antara pria dan wanita pada Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan ini merupakan wujud nyata dan konkrit tidak tercapainya persamaan kedudukan di dalam hukum antara laki-laki dan perempuan yang sebagaimana diatur pada Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 maupun UU Perkawinan itu sendiri.
62. Bahwa perbedaan usia antara laki-laki dan perempuan pada Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan tidak didasari oleh argumentasi alasan ilmiah yang jelas, dan hanya didasari oleh alasan jenis kelamin semata. Anggapan mitos bahwa perempuan tumbuh dewasa lebih cepat menjadi tidak relevan secara penelitian sebagaimana diuraikan dalam permohonan *a quo* dimana usia 16 tahun seorang anak perempuan belum mencapai kedewasaan berpikir dan belum sepenuhnya perkembangan alat reproduksi pada usia tersebut. Sehingga perbedaan usia tersebut dilakukan tanpa justifikasi yang jelas selain karena alasan jenis kelamin.
63. Bahwa berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh *Plan Internasional*, sebuah organisasi yang fokus pada perlindungan hak-hak anak. Hasil penelitian tersebut mengungkapkan bahwa, "pengalaman anak dalam perkawinan di Jawa (Indramayu, Grobogan, dan Rembang), dan NTB (Dompu) yang mayoritas penduduknya beragama Islam banyak terbentuk oleh berlakunya kedua hukum positif (UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam). Para pemangku kepentingan dalam hal ini pegawai KUA dan pengadilan agama, modin, serta camat dan kepala desa, berperan besar di dalam membentuk pandangan umum tentang usia minimal kawin sesuai UU Perkawinan. Ini diperkuat oleh hasil survei yang menunjukkan bahwa usia minimal kawin 16 tahun bagi anak perempuan menjadi acuan bagi sebagian besar masyarakat setempat dalam menentukan batas usia kawin (Bukti P-5);
64. Bahwa UU Perkawinan menyatakan secara tegas bahwa dasar dan cita-cita dari sebuah perkawinan adalah adanya suatu kesetaraan atau *equality* antara calon mempelai laki-laki dan perempuan dalam membangun rumah tangga dan mencapai kesejahteraan, sebagaimana dinyatakan pada Angka 4 huruf a Penjelasan UU Perkawinan:

"Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil."